

WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 42 TAHUN 2009

TENTANG

KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang:

- a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktifitas dan produksi komoditas pertanian guna mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang serta untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai ditingkat petani perlu mengatur kebutuhan dan penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di kota Surabaya dengan didasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah kedua kali Peraturan Menteri Pertanian dengan Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009.

Mengingat :

 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
- 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 4. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
- 5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
- 12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa yang Beredar di Pasar;
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;

- 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat:
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/ 2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2009;
- 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2009 /E1);
- 22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);
- 23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
- 2. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya.

- 3. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani
- 5. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 6. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 7. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 40/Permentan/OT.140/4/2007.
- 8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
- 9. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
- 10. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
- 11. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak memiliki izin usaha.
- 12. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
- 13. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 14. Produsen pupuk adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, ZA, Superphos/SP-36, NPK/Phonska) dan pupuk organik di dalam negeri.

- 15. Pengecer resmi yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Kelurahan yang ditunjuk oleh distributor, dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi diwilayah tanggungjawabnya secara langsung hanya kepada petani dan/atau kelompok tani.
- 16. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
- 17. Tim Pengawas Pupuk adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Walikota.
- 18. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari produsen sampai dengan pengecer resmi.

BAB II ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) Alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Mantri pertanian setempat menurut sub sektor, Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat pengecer/kios berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya.

Pasal 3

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dipenuhi realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kota Surabaya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian berdasarkan rekomendasi Tim Pengawas Pupuk.

Pasal 4

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan di Kota Surabaya pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas rekomendasi dan persetujuan Tim Pengawas Pupuk Kota Surabaya, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB III PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk an-organik (Urea, ZA, Superphos/SP-36, NPK/Phonska) dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh produsen pupuk.
- (2) Produsen pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan "<u>Pupuk Bersubsidi Pemerintah</u>" ditempat yang mudah Barang Dalam Pengawasan

dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 7

Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari pengecer resmi ke petani atau kelompok tani, Mantri Kecamatan/Petugas Penyuluh Lapangan segera melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi.

Pasal 8

(1) Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi mendasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/ Permentan / OT.140 / 09 /2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/ Permentan / OT.140 / 1 /2009, yaitu:

a. Pupuk Urea
b. Pupuk ZA
c. Pupuk Superphos/SP-36
d. Pupuk NPK/Phonska
e. Pupuk Organik
: Rp. 1.200,-/kg
: Rp. 1.550,-/kg
: Rp. 1.750,-/kg
: Rp. 500,-/kg

- (3) Harga Eceran tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang di pengecer resmi secara tunai.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kota Surabaya musim tanam 2009 adalah sebagai berikut :

a. Pupuk Urea : 2.595 ton
b. Pupuk Superphos/SP-36 : 480 ton
c. Pupuk ZA : 256 ton
d. Pupuk NPK/Phonska : 54 ton
e. Pupuk Organik : 70 ton

Pasal 9

Produsen pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak serta pembudidaya ikan dan/atau udang di wilayah tanggungjawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Tim Pengawas Pupuk Kota Surabaya wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kota Surabaya.
- (2) Tim Pengawas Pupuk Kota Surabaya dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Pengamat Hama dan Penyakit (PHP).

Pasal 11

Tim Pengawas Pupuk Kota Surabaya wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di Kota Surabaya kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 31 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I NIP. 19720831 199703 1 004